

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan dengan jenis tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan sesuai pada “Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap tentang tindak pidana penipuan adalah Majelis Hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 378 KUHP. Walaupun Hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jerah sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam menentukan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat.